

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGURANGI KREDIT MACET DI BANK BTPN SYARIAH CABANG NGETOS

Aniqurotul A'yun¹, Meme Rukmini², Desi Kristanti³

^{1,2,3}Universitas Kadiri, Jl. Selomangkleng No. 1 Kediri

Aniqurotul123@gmail.com¹, meme_rukmini@unik-kediri.ac.id², desikristanti@unik-kediri.ac.id³

Tanggal Masuk :28-7-2023

Tanggal Revisi : 3-8-2023

Tanggal diterima:16-8-2023

Abstract

The research entitled "Analysis of Risk Management in Reducing Bad Loans at Bank BTPN Syariah" aims to analyze the risk management implemented at Bank BTPN Syariah. The method used in this research is the qualitative method. The data sources used are primary data obtained directly from field research and secondary data, namely data or knowledge obtained through library research, writing articles, journals, trusted internet sites, and other data sources. Based on the research results, the researcher can conclude that the credit risk management implemented at Bank BTPN Syariah is carried out in two stages, namely: 1) The stage of risk identification and risk management. Identification of bad credit risk starts with prospective customers submitting financing applications, due diligence through surveys and interviews that adhere to the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition) as well as customer maintenance which is carried out correctly and periodically. 2) Management of bad credit risk begins with coaching customers by means of periodic billing and ensuring the group's active role in helping smooth installments to reduce the risk of bad loans and rescuing bad loans is carried out through a restructuring process, namely rescheduling. 3) Analysis of bad credit risk is in accordance with risk management principles. Where there are no obstacles that hinder the application of these risk management principles, evidenced by the improved condition of the branch and the start of the installment payment process using the online system. And also the smooth operation of the company's operations and new programs issued by the company.

Keywords: Risk Management, Credit, Bad Credit

Abstrak

Penelitian berjudul "Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet di Bank BTPN Syariah" ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko yang diterapkan di Bank BTPN Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dan data sekunder yaitu data atau pengetahuan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, tulisan artikel, jurnal, situs internet terpercaya dan sumber data lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen risiko kredit yang diterapkan di Bank BTPN Syariah dilakukan dua tahap yaitu: 1) Tahap identifikasi risiko dan pengelolaan risiko. Identifikasi risiko kredit macet dimulai dari calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, uji kelayakan melalui survey dan wawancara yang berpegang pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) serta maintenance nasabah yang dilakukan secara benar dan berkala. 2) Pengelolaan risiko kredit macet dimulai dengan pembinaan nasabah dengan cara penagihan secara berkala dan memastikan peran aktif kelompok dalam membantu kelancaran angsuran guna mengurangi risiko kredit macet, serta penyelamatan kredit macet dilakukan dengan proses restrukturisasi yaitu Rescheduling (Penataan Kembali). 3) Analisis risiko kredit macet sudah sesuai dengan prinsip manajemen risiko. Dimana tidak ada kendala yang menghambat penerapan prinsip manajemen risiko tersebut, dibuktikan dengan membaiknya kondisi cabang dan dimulainya proses pembayaran angsuran menggunakan sistem online. Dan juga lancarnya kegiatan operasional perusahaan serta program baru yang dikeluarkan pihak perusahaan.

Keywords: Manajemen Risiko, Kredit, Kredit Macet

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang bagus. Setidaknya sudah lebih dari 40 tahun Indonesia mengalami proses urbanisasi yang menyebabkan lebih dari setengah **jumlah total** penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga dapat dilihat dari masyarakat yang mulai banyak melakukan usaha produktif guna menunjang kehidupannya, terutama masyarakat kelas menengah yang kini mayoritas sudah memiliki ide kreatif untuk mendirikan usaha produktif. Baik dengan memproduksi sesuatu, berdagang ataupun usaha lain yang bisa menguntungkan. Seiring dengan perkembangan usaha masyarakat tentunya tidak terlepas dari adanya kredit modal usaha yang ditawarkan oleh beberapa pihak bank. Tentunya dapat kita sadari bahwa keinginan masyarakat dalam memiliki usaha ataupun mengembangkan usahanya kadang terbentur oleh masalah modal. Apalagi dengan menjamurnya pihak bank yang memberikan kredit modal usaha dengan persyaratan yang sangat mudah dan terkadang ada yang tanpa menggunakan agunan sangat meringankan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit yang ditawarkan oleh pihak bank tentu mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan kredit pihak kreditur harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satu resiko yang akan dihadapi oleh kreditur adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan oleh pihak bank kepada debitur atau biasa disebut dengan resiko kredit. Menurut Putri (2020) kredit macet adalah bagian dari piutang yang tidak dapat ditagih, dimana keadaan nasabah sudah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan dan mengakibatkan kerugian pada pihak lembaga keuangan.

Kredit macet merupakan bagian dari kredit bermasalah. Perlu diketahui bahwa terjadinya kredit macet tidak selalu disebabkan oleh kesalahan nasabah. Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya kredit macet dari pihak eksternal dan pihak pemberi kredit. Resiko kredit terjadi pada saat pihak kreditur dan pihak debitur melakukan suatu tindakan yang tidak hati-hati yang dilakukan karena faktor diantaranya keinginan untuk mendapatkan uang dengan secepatnya serta menggunakan uang tersebut dengan harapan mampu memberikan turnover yang maksimal. Sehingga karena faktor yang disengaja dengan alasan untuk memperoleh komisi dari debitur dapat menyebabkan resiko kredit muncul.

PT Bank BTPN Syariah, Tbk adalah salah satu lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kredit untuk usaha produktif kelas menengah. Bank BTPN Syariah adalah bank umum syariah ke 12 di Indonesia, memiliki tekad untuk menumbuhkan ekonomi jutaan rakyat Indonesia sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik, konsisten dalam berkomitmen mensejahterakan berjuta rakyat Indonesia. Pada tahun 2015, BTPN Syariah melanjutkan strateginya untuk memberdayakan komunitas keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera. Kredit yang disalurkan bank BTPN Syariah Cabang Ngetos tidak lepas dari kredit bermasalah atau kredit macet, pada bulan februari 2022 Non- Performing Loan (NPL) sebesar 3,81% atau dengan jumlah nasabah 193 Noa dan banyak PAR sebesar 488 juta, nilai yang cukup besar dalam dunia perbankan, dimana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI), salah satu resiko yang menjadi sumber penilaian kesehatan suatu bank adalah sumber pembiayaan atau kredit yang dimana suatu bank harus mempunyai NPL (Non- Performing Loan) atau kredit macet harus dibawah 5%.

Setiap perusahaan pembiayaan diwajibkan menjalankan manajemen risiko guna mengurangi kemungkinan merugi atau bahkan bangkrut. Manajemen risiko diartikan sebagai suatu prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan. Pihak Lembaga keuangan harus mengelola manajemen risiko secara efektif agar dampak negatif dan kerugian bisa diminimalisir. Manajemen risiko yang tidak dijalankan dengan baik tentu akan menimbulkan kerugian besar bahkan kebangkrutan bagi Lembaga pembiayaan. Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pihak

lembaga keuangan dalam penerapan manajemen risiko, diantaranya proses *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

METODE

Penelitian tentang Analisis Manajemen Risiko dalam Mengurangi Risiko Kredit Macet di bank BTPN Syariah Cabang Ngetos menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. metode analisis yang digunakan yaitu data reduksi, dan data display

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan BTPN Syariah Cabang Ngetos dalam Mengidentifikasi Resiko Kredit Macet

BTPN Syariah Cabang Ngetos dalam memberikan pelayanan kredit kepada nasabah telah menerapkan manajemen risiko kredit macet. Hal ini dilakukan agar risiko yang ditimbulkan di masa mendatang dapat diminimalisir dan tidak akan sampai membahayakan kondisi kesehatan atau kelangsungan perusahaan. Dimana faktor indikasi kesehatan bank menurut Bank Indonesia (BI) adalah sebesar kurang dari atau dibawah 5%, artinya BI mengisyaratkan bahwa kredit macet yang ada di suatu bank tidak boleh lebih dari 5%. Ketika suatu bank mempunyai kredit macet sebesar 5% maka bank tersebut dinyatakan sebagai bank bermasalah. Karena kredit bermasalah dapat menyebabkan kerugian dan mengganggu kelangsungan operasional perusahaan, maka perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan manajemen risiko. Adapun program manajemen risiko pada bank BTPN Syariah Ngetos adalah sebagai berikut:

Identifikasi Risiko Kredit Macet di BTPN Syariah Cabang Ngetos

Proses manajemen risiko dimulai dengan identifikasi risiko, yaitu menemukan semua risiko kerugian dan potensi kerugian secara berhati-hati dan sistematis. Proses identifikasi risiko dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan kredit. Jadi ketika nasabah akan melakukan permohonan kredit pihak bank wajib menganalisis data nasabah apakah sudah sesuai kriteria calon nasabah yang telah diterapkan oleh SOP di BTPN Syariah. Adapun syarat menjadi calon nasabah yang sesuai kriteria adalah sebagai berikut: (a) Warga Negara Indonesia (WNI) dan berkedudukan di Indonesia, (b) Perempuan dari keluarga pra/cukup sejahtera yang sudah memiliki usaha atau yang akan memiliki usaha. (c) Usia minimal 19 tahun bagi perempuan yang sudah/pernah menikah dan minimal 21 tahun untuk perempuan yang belum menikah. Dan batas maksimal usia saat pengajuan adalah 59 tahun dan pada saat pelunasan maksimal pada usia 60 tahun, (d) Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di wilayah atau kampung tersebut, dalam artian tidak sedang kost atau kontrak, (e) Apabila diketahui nasabah bertempat tinggal di atas tanah milik pihak ketiga, maka petugas harus mengisi Form Verifikasi Rumah di atas lahan milik orang lain. (f) Jika dalam satu rumah terdapat beberapa keluarga atau beberapa calon nasabah, maka yang diperkenankan menjadi nasabah adalah hanya satu orang diantaranya.

Tujuan pembiayaan diberikan adalah untuk modal usaha, baik usaha baru maupun penambahan usaha yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dilarang memberikan pembiayaan kepada debitur untuk usaha diluar prinsip syariah seperti jual beli daging babi, jual beli minuman keras, menjual kupon judi, digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau rentenir dan digunakan untuk membayar pinjaman di tempat lain.

Setelah calon nasabah lolos dalam persyaratan menjadi calon nasabah, maka selanjutnya adalah proses perekrutan nasabah.

Setelah calon nasabah lolos dalam persyaratan menjadi calon nasabah, maka selanjutnya adalah proses perekrutan nasabah. Pemberian pembiayaan kepada nasabah diawali dengan melakukan seleksi terhadap calon debitur yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) Melakukan Pre Marketing (PM), Tahapan Pre Marketing dilakukan oleh petugas dengan tiga tingkatan pertemuan yaitu Silaturahmi Dengan Aparat (SDA) setempat, Mini Meeting (MM) dan Projection Meeting (PM). (b) Survey dan Wawancara (SW), Proses survey dilakukan di rumah calon nasabah dan sekaligus tempat usaha nasabah.

Survey dilakukan untuk menganalisa omset usaha nasabah agar petugas bisa mempertimbangkan berapa plafon pembiayaan yang akan diberikan pada calon nasabah pada tahap pembiayaan awal, (c) Pemberian Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) termasuk pembentukan grup, pembentukan sentra (kelompok) dan penentuan lokasi yang akan dijadikan sentra yaitu Pelatihan, Pembentukan grup dan sentra, penentuan rumah dan lokasi sentra. (d) Maintenance Nasabah yaitu Pertemuan Rutin Sentra (PRS), Monitoring Usaha (MU) dan Surprise Visit (SV), Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah, Sebelum melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah pihak bank BTPN Syariah melakukan analisa 5C, yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition

Namun dari kelima analisa tersebut yang paling diunggulkan oleh BTPN Syariah Cabang Ngetos dalam memberikan pembiayaan adalah Character dan Condition, karena dengan kedua prinsip tersebut pihak bank yakin nasabah memiliki watak yang baik dalam pembayaran angsuran dan kondisi usaha yang bagus juga akan memperlancar proses membayar angsuran. Langkah-langkah analisis pengelolaan mitigasi risiko pembiayaan PMD bermasalah adalah sebagai berikut: Pembiayaan untuk Usaha Produktif, Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan, Asuransi Jiwa atau Tanggung Renteng, Tabungan Wajib dan Penjadwalan Angsuran secara Teratur.

Penerapan BTPN Syariah Cabang Ngetos dalam Mengelola Resiko Kredit Macet

Pengelolaan Kredit Macet di Bank Syariah Cabang Ngetos

Klasifikasi kredit macet pada Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos dikelompokkan berdasarkan status pembiayaan (kolektibilitas) sebagai berikut: Kolektibilitas berdasarkan jumlah hari menunggak atau Days Past Due (DPD).

Tabel 1. Kolektibilitas Pembiayaan PMD Berdasarkan DPD atau Jumlah Hari Menunggak

Kolektibilitas	DPD	Jumlah Periode Angsuran
1 (Lancar)	0	-
2 (Dalam Perhatian Khusus)	1-90	1-6 kali angsuran
3 (Kurang Lancar)	91-120	7-8 kali angsuran
4 (Diragukan)	121-180	9-12 kali angsuran
5 (Macet)	>180	>12 kali angsuran

Kolektabilitas berdasarkan kondisi khusus. Kondisi pada saat nasabah tidak diketahui keberadaannya, seperti pada kondisi nasabah pindah domisili ke luar kota atau nasabah bekerja di negara lain (TKW) dan nasabah tidak ada kemampuan dan kemauan untuk membayar angsuran, maka kualitas pembiayaan nasabah tersebut dikategorikan sebagai macet atau kolektabilitas 5. 2) Penetapan kolektabilitas 5 berdasarkan kondisi khusus tersebut harus didukung oleh laporan BM (Business Manajer) dan dibuktikan dengan dokumen berupa surat keterangan yang menyatakan kondisi nasabah tersebut dari aparat setempat atau sekurang-kurangnya surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua sentra beserta seluruh anggota sentra tersebut.

Kondisi Force Majeure. Kondisi ini terjadi ketika nasabah terkena musibah atau bencana alam yang mengakibatkan rusak atau musnahnya harta benda, memburuknya kesehatan dan atau kemampuan fisik nasabah untuk menjalankan usahanya secara langsung akan mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kemampuan bayar nasabah atas pembiayaan.

Pengelolaan Kredit Macet di Bank Syariah Cabang Ngetos

Pembinaan kredit macet dilakukan bertujuan untuk mengingatkan nasabah atas kewajibannya dalam pembayaran angsuran dan sekaligus penagihan. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh BTPN Syariah Cabang Ngetos adalah dengan cara melakukan penagihan dan mengajak peran aktif kelompok dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada sentra tersebut.

Penagihan Pembiayaan Bermasalah. Penagihan dilakukan ketika nasabah terindikasi akan bermasalah, seperti pernah telat dalam membayar angsuran dan pernah ditalangi oleh anggota kelompok. Penagihan bisa dilaksanakan dengan kunjungan langsung ke rumah nasabah, apabila nasabah sudah tidak ada di rumah maka bisa dengan mendatangi anggota keluarga lain atau saudara serta penagihan juga dilakukan dengan melalui pesan melalui aplikasi chatting apabila nomor HP nasabah masih bisa dihubungi. Penagihan pada nasabah bermasalah harus dilampiri dengan Form LKSNB (Laporan Kunjungan Silaturahmi Nasabah Bermasalah) sebagai bukti bahwa petugas telah benar-benar melakukan kunjungan untuk penagihan kepada nasabah ataupun keluarga nasabah

Peran Aktif Kelompok. Sesuai dengan prinsip pembiayaan PMD serta penerapan budaya Saling Bantu, maka setiap anggota kelompok wajib memiliki kesadaran dan rasa kepedulian antar anggota dan komitmen untuk saling bantu jika terdapat salah satu anggota kelompok mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Petugas akan mendorong dan memastikan peran aktif seluruh anggota kelompok dalam pembiayaan bermasalah.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara pengumpulan atau penggunaan dana talangan ataupun uang kas dan solidaritas untuk pembayaran angsuran bagi nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran. Anggota sentra ikut serta mendampingi proses penagihan serta membantu petugas dalam hal penagihan terhadap nasabah bermasalah. Memberikan rekomendasi kepada nasabah yang kesulitan membayar angsuran namun masih mempunyai itikad baik untuk membayar agar mau melanjutkan usahanya dan mengikuti program jalur lambat (restrukturisasi pembiayaan).

Pengelolaan Kredit Macet di Bank Syariah Cabang Ngetos

Dalam hal ini BTPN Syariah Cabang Ngetos akan melakukan upaya-upaya agar kredit macet yang sudah terjadi dapat diatasi dan kembali lancar agar outstanding pokok cabang tetap berada pada posisi yang baik. Upaya pengelolaan kredit akan dilakukan apabila bank merasa yakin atas kemajuan atau prospek usaha nasabah yang bermasalah tersebut dan nasabah masih mempunyai itikad baik untuk melanjutkan usahanya serta ada kemauan

untuk melanjutkan kerjasama dengan pihak bank, namun apabila nasabah sudah tidak memiliki itikad baik dalam melanjutkan kreditnya maka pihak bank tidak akan melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos adalah melalui restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit agar pembiayaan dari nasabah akan kembali lancar. Pelaksanaan restrukturisasi pada bank BTPN Syariah Cabang Ngetos yaitu Rescheduling. Adapun konsep restrukturisasinya adalah Rescheduling (Penjadwalan Angsuran).

Dengan rescheduling, pihak bank akan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran dari nasabah yang telah jatuh tempo dengan menunda jadwal jatuh tempo tersebut, kemudian menyusun kembali jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan bayar nasabah. Metode ini bisa dikatakan sangat membantu untuk nasabah yang angsurannya bermasalah namun masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dan metode ini juga bisa dinilai cukup berhasil di bank BTPN Syariah Cabang Ngetos.

Analisis Manajemen Risiko di Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos

Penerapan manajemen risiko dalam mengurangi kredit macet di Bank BTPN Syariaah Cabang Ngetos dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap identifikasi risiko dan tahap pengelolaan risiko. Tahap identifikasi risiko yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos dengan cara mengetahui karakter calon nasabahnya dengan melalui proses perekrutan calon nasabah dengan penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition), melakukan survey wawancara pada usaha nasabah yang bertujuan untuk verifikasi data yang diberikan nasabah sudah sesuai dengan data yang sebenarnya, serta maintenance nasabah yang dilakukan secara tepat. Tahap kedua, yaitu tahap pengelolaan risiko kredit macet maka Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos dalam tahap ini guna meminimalisir kredit macet yang ada di Cabang maka upaya penyelesaian dilakukan dengan restrukturisasi kredit melalui proses Rescheduling (Penataan Kembali). Artinya dalam hal ini BTPN Syariah Cabang Ngetos sudah melaksanakan proses manajemen risiko dengan baik, yang pada hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah presentase kredit macet dari bulan Februari sebesar 3,81% atau sejumlah PAR 488 juta dengan 193 Noa pada bulan Maret mengalami penurunan menjadi 3,35% atau sejumlah PAR 429 juta dengan Noa 185. Dalam hal ini ada penurunan total kredit macet di BTPN Syariah Cabang Ngetos yang menandai berhasilnya proses manajemen risiko yang dijalankan oleh BTPN Syariaah Cabang Ngetos.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos dan terkait dengan pembahasan yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos dalam mengidentifikasi risiko dimulai ketika calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank sampai dengan nasabah diterima permohonan kreditnya. Dari data yang diberikan nasabah untuk kemudian dilakukan survey dan wawancara langsung yang bertujuan untuk menilai kelayakan calon nasabah serta dilakukan proses referensi kepada tetangga calon nasabah. Uji kelayakan nasabah pada Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos berprinsip pada prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition. Ketika calon nasabah dinyatakan layak dalam menerima pembiayaan maka proses selanjutnya adalah maintenance nasabah yang dilakukan secara berkala guna menjaga hubungan baik dengan nasabah dan memastikan nasabah benar-benar menggunakan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan tujuan yang ada perjanjian akad pencairan buka untuk konsumtif. Bank BTPN Syariah Cabang dalam mengelola risiko kredit macet, dimulai dari pembinaan nasabah yang dilakukan secara berkala dan mendorong serta peran aktif seluruh anggota sentra untuk menjaga dan membantu memastikan kelancaran pembayaran angsuran pada sentra yang

bersangkutan. Penyelamatan kredit macet yang ada pada Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos dilakukan dengan proses restrukturisasi yaitu Rescheduling. Analisis risiko kredit macet pada Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos sudah sesuai dengan prinsip manajemen risiko yakni dimulai dari proses identifikasi risiko kredit macet dan pengelolaan risiko kredit macet.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Abdullah T., & Tantri, F (2013), "Bank dan Lembaga Keuangan", Cetakan ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [2] Bank Indonesia (2009), "Peraturan Bank Indonesia No.11/25/2009 tanggal 1 Juli 2009, Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Jakarta.
- [3] Bank Indonesia (1998), "Pasal 4 SK Direktur BI No.30 1267/KEP/DIR. 27 Februari 1998 Tentang Kualitas Aktifa Produktif", Jakarta.
- [4] Desda, MM., & Yurasti (2019), "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018", MBIA, p-ISSN 2086-5090, e-ISSN: 2655-8263, Vol.18, No.1.
- [5] Febrianti, & Rahmah, Siti (2015), "Analisis Faktir-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sengkang, Makasar: Program S1 Fakultasnomi dan Bisnis Universitas Hasanudin.
- [6] Hasibuan, HK., Utami, AA., & Umam, K. (2019), "Implementasi Manajemen Risiko Kredit Macet Konsumtif di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mampang Prapatan", Jurnal Ekonomi, 15 (2), hal. 277-292.
- [7] Hasibuan, Malayu (2007), "Dasar - Dasar Perbankan, Jakarta: Bumi Aksara.
- [8] Kasmir (2013), "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [9] Kustina, KT. (2023), "Modul Manajemen Risiko", Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
- [10] Mulyawan, Setya (2015), "Manajemen Keuangan", Cetakan Pertama, Pustaka Setia: Bandung.
- [11] Musdalifa, M. (2020), "Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Pare-Pare (Analisis Manajemen Risiko)", Skripsi IAIN Pare Pare.
- [12] Nurasisah, N (2022), "Analisis Proses Manajemen Risiko Perbankan dalam Mengendalikan Risiko Kredit", Amkop Management Accounting Reviess (AMAR), 2 (2), 32-39.
- [13] Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata (2017), "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet", <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>, Vol.19, No.17.
- [14] Otoritas Jasa Keuangan (2020), "OJK No. 44/PJOK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank", Jakarta.
- [15] Pratama, R., & Samiun, AS (2019), "Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT BPRS Bahari Berkesan", Jurnal Mitra Manajemen, 3 (9), 932-945.

-
- [16] Ritonga, RH., & Inayah, Nurul (2022), "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), hal. 430-440.
- [17] Rochendi, Tedi (2020), "Manajemen Risiko Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet di PT BNI, Tbk, Kantor Cabang Fatmawati", *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 1 (02), hal. 7-15.
- [18] Rusmana, Agus (2020), "The Future of Organization Communication in The Industrial Era 4.0: Book Chapter Komunikasi Organisasi, Bandung: Media Akselerasi.
- [19] Rusmana (2020), "Manajemen Risiko", Universitas Padjajaran.
- [20] Sucianty, FI., & Manda, GS. (2022), "Analisis Manajemen Risiko Kredit Usaha (KUR) Untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (24), hal. 18-25.
- [21] Susanti, Dwi (2019), "Pola Penanganan Kredit Macet Pada PT OTO Multiartha Finance Cabang Malang", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, vol.3, No.2.
- [22] Sutrisno (2012), "Manajemen Lembaga Keuangan", Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung.
- [23] Untung, Thamrin (2005), "Kredit Perbankan di Indonesia", Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [24] Undang-Undang (1998), "Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan", Jakarta.
- [25] Wahidawati & Suhaimi (2021), "Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit Usaha Mikro (KUM) Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja", dari: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>, Vol.23 (1), hal.119-126.